

	UNIVERSITAS MULAWARMAN FAKULTAS HUKUM Jl. Sambaliung NO. 1 Sempaja Sel., Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 7774145 / 748107 Website: http://fh.unmul.ac.id	KODE
		Revisi: 2
		POB/TP-13/FH- Unmul/VIII/2019
IDENTITAS DOKUMEN	PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN SENAT UNIVERSITAS	TANGGAL PEMBUATAN 17 Juni 2019
		TANGGAL CETAK 20 Juli 2019
BAGIAN	FAKULTAS HUKUM	TANGGAL REVISI 22 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH	GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS HUKUM	TANGGAL IMPLEMENTASI 30 Agustus 2019

1. TUJUAN

- 1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam pemilihan senat di Universitas Mulawarman.

2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan senat Universitas Mulawarman
 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan senat Universitas Mulawarman

3. DEFINISI/KATA KUNCI

- 3.1. Pemilihan senat Universitas Mulawarman adalah mekanisme yang harus dilaksanakan panitia dalam memilih calon anggota senat Universitas baik dari wakil dosen dan wakil dari profesor.

4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dosen
 4.2. Dekan
 4.3. Panitia adhoc

5. PERSYARATAN

- 5.1. Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional lektor dan / atau berpendidikan doktor
 5.2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

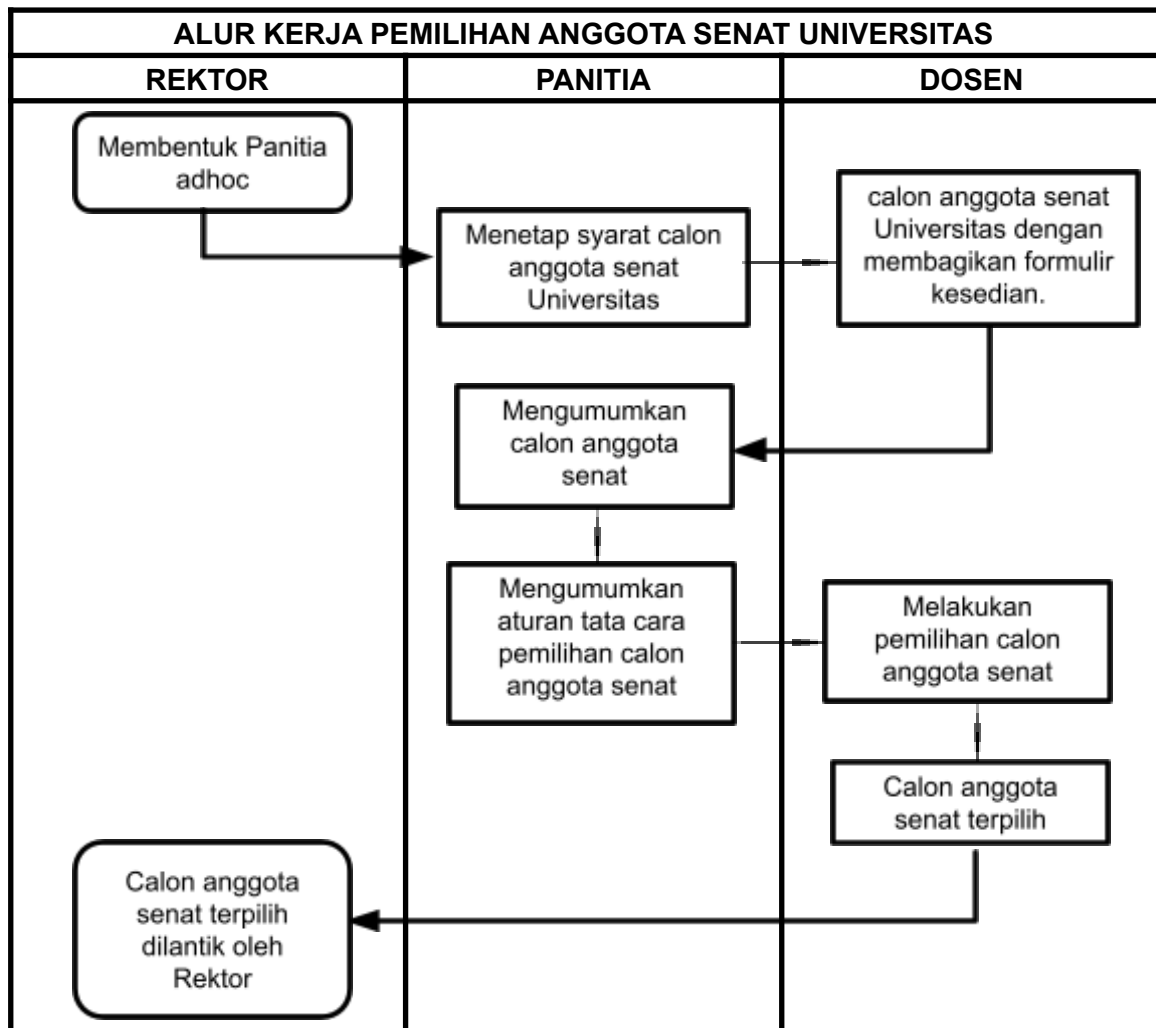
- 5.3. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Universitas yang dinyatakan secara tertulis
- 5.4. Sehat jasmani dan rohani
- 5.5. Bebas narkoba, precursor, dan zat adiktif lainnya
- 5.6. Memiliki penilaian prestasi kerja berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir.
- 5.7. Terdaftar di PD Dikti dan pangkalan tinggi pada program studi
- 5.8. Tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat hukuman sedang atau berat
- 5.9. Tidak sedang mendapatkan hukuman / sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku di Unmul.
- 5.10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Rektor membentuk panitia pemilihan anggota senat Universitas	Dekan	Berkas surat	1 jam	SK Panitia
2	Panitia menetapkan syarat calon anggota senat Universitas	Panitia	Peraturan Rektor	1 hari	Surat syarat calon anggota senat
3	Panitia menjaring bakal calon anggota senat Universitas dengan membagikan formulir kesediaan.	Panitia & Dosen	Berkas surat	6 hari	Surat kesediaan
4	Panitia menetapkan calon anggota senat Universitas yang akan dipilih.	Panitia	Berkas surat	1 hari	Berkas nama calon anggota senat
5	Panitia menetapkan aturan tata cara pemilihan calon anggota senat Universitas	Panitia	Berkas surat	1 hari	Surat aturan tata cara pemilihan calon anggota senat
6	Dosen memilih calon anggota senat.	Dosen	Surat suara	1-2 jam	Berkas hasil pemilihan calon anggota senat
7	Hasil dari pemilihan bakal calon anggota senat baru dilaporkan kepada Rektor.	Panitia	Berkas surat	1 hari	Berkas hasil pemilihan calon anggota senat
8	Rektor melantik anggota senat fakultas.	Rektor	Berita acara terpilihnya Senat	1-3 hari	SK Rektor

7. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur pemilihan anggota senat universitas dapat dilihat sebagai berikut:



8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman